



PUTUSAN

Nomor /PID/2023/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding yang bersidang dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara dengan Terdakwa:

Nama Lengkap :

Tempat lahir : Sumenep

Umur / Tanggal lahir : 25 tahun/ 19 Maret 1997

Jenis kelamin : Laki Laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Kabupaten Sumenep ;

Agama : Islam

Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan

Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 Maret 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen sejak tanggal 16 April 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023;

Halaman 1 Putusan Nomor /PID/2023/PT.SBY



6. Perpanjangan Penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023;
7. Perpanjangan Penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak 15 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023.
8. Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023 ;
9. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak 7 September 2023 sampai dengan tanggal 5 Nopember 2023;-

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu SYAHRUL QIRAM,SH MH, DKK Advokat pada kantor Advokat "ARR Law Office – Law Consultant , beralamat di JL. KHM KHOLIL,Blok G1 – 25 Wisma Tropodo Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 21 Agustus 2023 ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT:

Membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1019/PID/2023/PT.SBY tanggal 11 September 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor : 1019/PID/2023/PT.Sby tanggal 11 September 2023 Tentang penetapan hari sidang ;-
3. Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;
Telah membaca berkas perkara dan turunan putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 102/Pid.B/2023/PN.Kpn, tanggal 3 Agustus 2023 serta surat-surat lainnya yang terkait.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Nomor REG.PERKARA PDM-25/M.5.20/Eku.2/03/2023 tertanggal 6 April 2023, sebagai berikut:

Halaman 2 Putusan Nomor /PID/2023/PT.SBY



KESATU

Bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekitar jam 04.30 wib. atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2023, bertempat, Kabupaten Malang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen telah dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita yaitu saksi bersetubuh dengan dia di luar perkawinan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya terdakwa pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 pergi ke tempat hiburan malam yaitu diskotik bernama "Capua" yang terletak di Suhat (Soekarno Hatta) di Kota Malang bersama-sama dengan saksi I, mereka menyusul kawan-kawan yang lebih dulu tiba di Capua yaitu saksi II, saksi III dan saksi IV, setelah berkumpul selanjutnya mereka semua bergabung minum-minuman keras lalu mereka juga berjoget mengikuti irama musik yang sangat keras di dalam ruangan. Bahwa terdakwa dan kawan-kawannya yang sedang berjoget bertemu dengan saksi bersama kawan-kawannya selanjutnya mereka saling berkenalan dan melanjutkan berjoget sambil minum-minuman keras dengan kelompok masing-masing;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekitar jam 03.00 wib. kedua kelompok tersebut keluar dari "Capua" yang secara tidak sengaja mereka bertemu lagi di tempat parkir lalu mereka sepakat untuk pergi makan nasi rawon di sebuah depot masih di Suhat. Bahwa saksi III memboncengkan saksi naik sepeda motor milik saksi V. sementara saksi V naik mobil bersama kawan terdakwa sedangkan terdakwa juga pulang, ketika sampai di in de kost terdakwa menuju kamar saksi I untuk tidur;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekitar jam 04.30 wib. terdakwa bangun tidur langsung menuju kamar saksi VI tempat selama ini dia numpang tidur tetapi terdakwa yang melihat

Halaman 3 Putusan Nomor /PID/2023/PT.SBY



saksi III sedang bergegas keluar kamar sedangkan terdakwa justru melihat saksi sedang memakai celananya, terdakwa masuk ke kamar lalu mengunci pintunya. Bahwa terdakwa yang sedang dikuasai nafsu jahatnya langsung menarik tangan saksi sehingga jatuh di atas kasur selanjutnya terdakwa merobohkan badan saksi sambil terdakwa memiting leher saksi lalu terdakwa memelototkan celana dalamnya selanjutnya terdakwa memasukkan jarinya ke dalam vaginanya sebaliknya saksi berusaha duduk tetapi terdakwa merobohkan badan saksi di atas kasur lalu terdakwa menindih tubuh saksi selanjutnya terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina saksi tetapi karena saksi tetap melawan terdakwa menjambak rambutnya sedangkan tangan kiri terdakwa menahan tangan saksi dengan posisi terdakwa masih menggerak-gerakkan penisnya maju mundur di dalam vagina saksi

sehingga akhirnya terdakwa merasa puas dan mengeluarkan spermanya padahal saksi bukanlah istri terdakwa lalu terdakwa bergegas keluar kamar meninggalkan saksi;

- Bahwa saksi segera mengunci pintu kamar karena takut ada orang lain lagi yang akan memaksa menyetubuhinya selanjutnya saksi membersihkan vaginanya dan mengenakan seluruh pakaiannya lalu keluar kamar sambil menangis mencari terdakwa dan saksi III tetapi mereka telah bersembunyi. Bahwa saksi akhirnya pulang dengan diantarkan oleh saksi IV dengan mengendarai sepeda motor;

- Bahwa saksi melaporkan perbuatan terdakwa di Polres Malang pada tanggal 11 Januari 2023 lalu setelah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 berdasarkan Visum et Repertum nomor : 10/2023 yang ditandatangani oleh Dokter Deka Bagus Binarsa, Sp.F.M., seorang dokter dari Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan, pada Kesimpulan Pemeriksaan pada pokoknya menyatakan bahwa pada pemeriksaan seorang perempuan berusia antara dua puluh tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga dua puluh lima tahun, sadar baik dan kooperatif. Pada pemeriksaan liang senggama ditemukan robekan lama selaput dara akibat kekerasan tumpul. Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda kekerasan.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 285 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekitar jam 04.30 wib. atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2023, Kabupaten Malang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen telah bersetubuh dengan seorang wanita yaitu saksi, di luar perkawinan, padahal diketahui bahwa saksi itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya terdakwa pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 pergi ke tempat hiburan malam yaitu diskotik bernama "Capua" yang terletak di Kota Malang bersama-sama dengan saksi I, mereka menyusul kawan-kawan yang lebih dulu tiba di Capua yaitu saksi II, saksi III dan saksi IV, setelah berkumpul selanjutnya mereka semua bergabung minum-minuman keras lalu mereka juga berjoget mengikuti irama musik yang sangat keras di dalam ruangan. Bahwa para terdakwa dan kawan-kawannya yang sedang berjoget bertemu dengan saksi bersama kawan-kawannya selanjutnya mereka saling berkenalan dan melanjutkan berjoget sambil minum-minuman keras dengan kelompok masing-masing;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekitar jam 03.00 wib. kedua kelompok tersebut keluar dari "Capua" yang secara tidak

Halaman 5 Putusan Nomor /PID/2023/PT.SBY



sengaja mereka bertemu lagi di tempat parkir lalu mereka sepakat untuk pergi makan nasi rawon di sebuah depot masih di Suhat. Bahwa saksi III memboncengkan saksi naik sepeda motor milik saksi V sementara saksi V naik mobil bersama kawan terdakwa sedangkan terdakwa juga pulang, ketika sampai di in de kost terdakwa menuju kamar saksi I untuk tidur;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekitar jam 04.30 wib. terdakwa bangun tidur langsung menuju kamar VI tempat selama ini dia numpang tidur tetapi terdakwa yang melihat saksi III sedang bergegas keluar kamar sedangkan terdakwa justru melihat saksi sedang memakai celananya, terdakwa masuk ke kamar lalu mengunci pintunya. Bahwa terdakwa yang sedang dikuasai nafsu jahatnya langsung menarik tangan saksi sehingga jatuh di atas kasur selanjutnya terdakwa merobohkan badan saksi sambil terdakwa memiting leher saksi lalu terdakwa memelototkan celana dalamnya selanjutnya terdakwa memasukkan jarinya ke dalam vaginanya sebaliknya saksi berusaha duduk tetapi terdakwa merobohkan badan saksi di atas kasur lalu terdakwa menindihnya, saksi kalah kuat karena masih terpengaruh minuman keras sehingga tidak mampu melanjutkan perlawanannya selanjutnya terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina saksi tetapi karena saksi tetap melawan terdakwa menjambak rambutnya sedangkan tangan kiri terdakwa menahan tangan saksi dengan posisi terdakwa masih menggerak-gerakkan penisnya maju mundur di dalam vagina saksi sehingga akhirnya terdakwa merasa puas dan mengeluarkan spermanya padahal saksi bukanlah istri terdakwa lalu terdakwa bergegas keluar kamar meninggalkan saksi;
- Bahwa saksi segera mengunci pintu kamar karena takut ada orang lain lagi yang akan memaksa menyetubuhinya selanjutnya saksi membersihkan vaginanya dan mengenakan seluruh pakaiannya lalu keluar kamar sambil menangis mencari terdakwa dan saksi III tetapi



mereka telah bersembunyi. Bahwa saksi akhirnya pulang dengan diantarkan oleh saksi IV dengan mengendarai sepeda motor;

- Bahwa saksi melaporkan perbuatan terdakwa di Polres Malang pada tanggal 11 Januari 2023 lalu setelah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 berdasarkan Visum et Repertum nomor : 10/2023 yang ditandatangani oleh Dokter Deka Bagus Binarsa, Sp.F.M., seorang dokter dari Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan, pada Kesimpulan Pemeriksaan pada pokoknya menyatakan bahwa pada pemeriksaan seorang perempuan berusia antara dua puluh tahun hingga dua puluh lima tahun, sadar baik dan kooperatif. Pada pemeriksaan liang senggama ditemukan robekan lama selaput dara akibat kekerasan tumpul. Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda kekerasan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 286 KUHP.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekitar jam 04.30 wib. atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2023, bertempat sebuah kamar, Kabupaten Malang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen telah melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan / atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang yaitu saksi berdasarkan seksualitas dan / atau kesusilaannya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Awalnya terdakwa pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 pergi ke tempat hiburan malam yaitu diskotik bernama "Capua" yang terletak di Kota Malang bersama-sama dengan saksi I, mereka menyusul kawan-kawan yang lebih dulu tiba di Capua yaitu saksi II, saksi III dan saksi IV, setelah berkumpul selanjutnya mereka semua bergabung minum-minuman keras lalu mereka juga berjoget mengikuti irama musik yang sangat keras di dalam ruangan. Bahwa para terdakwa dan kawan-kawannya yang sedang berjoget bertemu dengan saksi bersama kawan-kawannya selanjutnya mereka saling berkenalan dan melanjutkan berjoget sambil minum-minuman keras dengan kelompok masing-masing;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekitar jam 03.00 wib. kedua kelompok tersebut keluar dari "Capua" yang secara tidak sengaja mereka bertemu lagi di tempat parkir lalu mereka sepakat untuk pergi makan nasi rawon di sebuah depot masih di Suhat. Bahwa saksi III memboncengkan saksi naik sepeda motor milik saksi V sementara saksi V naik mobil bersama kawan terdakwa sedangkan terdakwa juga pulang, ketika sampai di in de kost terdakwa menuju kamar saksi I untuk tidur;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekitar jam 04.30 wib. terdakwa bangun tidur langsung menuju kamar VI tempat selama ini dia numpang tidur tetapi terdakwa yang melihat saksi III sedang bergegas keluar kamar sedangkan terdakwa justru melihat saksi sedang memakai celananya, terdakwa masuk ke kamar lalu mengunci pintunya. Bahwa terdakwa yang sedang dikuasai nafsu jahatnya langsung menarik tangan saksi sehingga jatuh di atas kasur selanjutnya terdakwa merobohkan badan saksi sambil terdakwa memiting leher saksi lalu terdakwa memelototkan celana dalamnya selanjutnya terdakwa memasukkan jarinya ke dalam vaginanya sebaliknya saksi berusaha duduk tetapi terdakwa merobohkan badan saksi di atas kasur lalu terdakwa menindih tubuh saksi selanjutnya

Halaman 8 Putusan Nomor /PID/2023/PT.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina saksi tetapi karena saksi tetap melawan terdakwa menjambak rambutnya sedangkan tangan kiri terdakwa menahan tangan saksi dengan posisi terdakwa masih menggerak-gerakkan penisnya maju mundur di dalam vagina saksi sehingga akhirnya terdakwa merasa puas dan mengeluarkan spermanya lalu terdakwa bergegas keluar kamar meninggalkan saksi;

- Bahwa saksi segera mengunci pintu kamar karena takut ada orang lain lagi yang akan memaksa menyeturubuhnya selanjutnya saksi membersihkan vaginanya dan mengenakan seluruh pakaiannya lalu keluar kamar sambil menangis mencari terdakwa dan saksi III tetapi mereka telah bersembunyi. Bahwa saksi akhirnya pulang dengan diantarkan oleh saksi IV dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa saksi melaporkan perbuatan terdakwa di Polres Malang pada tanggal 11 Januari 2023 lalu setelah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 berdasarkan Visum et Repertum nomor : 10/2023 yang ditandatangani oleh Dokter Deka Bagus Binarsa, Sp.F.M., seorang dokter dari Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan, pada Kesimpulan Pemeriksaan pada pokoknya menyatakan bahwa pada pemeriksaan seorang perempuan berusia antara dua puluh tahun hingga dua puluh lima tahun, sadar baik dan kooperatif. Pada pemeriksaan liang senggama ditemukan robekan lama selaput dara akibat kekerasan tumpul. Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda kekerasan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 6 huruf a Undang-undang nomor : 12 tahun 2022 tindak pidana kekerasan seksual.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum dengan Surat Tuntutan NO. REG. PERK: PDM-25/M.5.20/Eku.2/03/2023 yang dibacakan dan diserahkan dipersidangan pada hari rabu, tanggal 6 Juli 2023 sebagai berikut:

Halaman 9 Putusan Nomor /PID/2023/PT.SBY



1. Menyatakan terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 285 KUHP dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah spreng warna abu muda;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna coklat muda;
 - 1 (satu) buah baju lengan pendek warna abu putih;
 - 1 (satu) buah baju kemeja lengan panjang kotak-kotak warna hitam dan putih;
 - 1 (satu) buah minset / bra warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna toska muda.

Dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dijatuhi pidana oleh Pengadilan Negeri Kepanjen sebagaimana tercantum dalam amar putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN.Kpn, tanggal 3 Agustus 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh ,keinginan seksual,dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang ”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Moh. Amin Sukri bin Ibrahim oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 4 (empat) tahun dan denda Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Halaman 10 Putusan Nomor /PID/2023/PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah sprei warna abu muda;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna coklat muda;
 - 1 (satu) buah baju lengan pendek warna abu putih;
 - 1 (satu) buah baju kemeja lengan panjang kotak-kotak warna hitam dan putih;
 - 1 (satu) buah minset / bra warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna toska muda.Dimusnahkan.

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terkait dengan Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen tersebut diatas, maka Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 8 Agustus 2023 yang untuk itu Permintaan Banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 8 Agustus 2023.

Menimbang, bahwa terkait dengan Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen tersebut diatas, maka Terdakwa melalui Penasihat hukumnya telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 9 Agustus 2023 yang untuk itu Permintaan Banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 14 Agustus 2023.

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan bandingnya tersebut diatas, maka Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 15 Agustus 2023 yang intinya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Banding dari jaksa Penuntut Umum;
2. Mengubah / memperbaiki amar Putusan Majelis hakim Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 102/Pid.B/2023/PN.Kpn tanggal 3 Agustus

Halaman 11 Putusan Nomor /PID/2023/PT.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, sesuai tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum teranggal 6 Juli 2023 ;

Menimbang, bahwa memori banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 16 Agustus 2023 ;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Terdakwa melalui Penasihat hukumnya Jaksa Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 28 Agustus 2023 yang intinya sebagai berikut :

- Menolak permohonan Banding dari Pemohon Banding /terdakwa Moh.Amin Sukri bin Ibrahim ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 102/Pid.B/2023/PN.Kpn tanggal 3 Agustus 2023 ;
- Membebaskan Pemohon Banding/ terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000 (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 30 Agustus 2023 dan kepada Penasihat hukumnya pada tanggal 1 September 2023:

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan bandingnya tersebut diatas, maka Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Memori Banding tertanggal 21 Agustus 2023 yang intinya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Banding dari Terdakwa ;
- 2.Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan dan Tuntutan jaksa Penuntut umum ;
- 3.Membebasikan Terdakwa dari Dakwaan dan Tuntutan tersebut (vrijspraak) dan Terdakwa harus diputus bebas sesuai pasal 191 ayat (1) KUH Acara pidana;
- 4.Merehabilitasi nama baiknya serta dipulihkan harkat dan martabatnya ;
- 5.Membebankan biaya perkara kepada Negara ;

Halaman 12 Putusan Nomor /PID/2023/PT.SBY



Atau

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka dengan kearifan Majelis Hakim yang Mulia mohon untuk memutuskan perkara ini yang seadil adilnya (ex aequo at bono) ;

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Terdakwa melalui Penasihat hukumnya tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 21 Agustus 2023 ;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari jaksa Penuntut Umum Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 21 Agustus 2023 yang intinya sebagai berikut :

1. Menerima Kontra Memori Banding dari Terdakwa ;
2. Mengabulkan seluruhnya Kontra Memori Banding dari Terdakwa;
3. Menolak seluruhnya Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
4. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kapanjen Nomor ; 102/Pid.Sus/2023/PN Kpn tanggal 03 Agustus 2023 ;

MENGADILI SENDIRI

MEMUTUSKAN :

1. Menerima Kontra Memori Banding dari Terdakwa;
2. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan jaksa penuntut Umum ;
3. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan dan Tuntutan tersebut (vrijspraak) dan Terdakwa harus diputus bebas sesuai pasal 191 ayat (1) KUH Acara pidana;
4. Merehabilitasi nama baiknya serta dipulihkan harkat dan martabatnya ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Atau

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka dengan kearifan Majelis Hakim yang Mulia mohon untuk memutuskan perkara ini yang seadil adilnya (ex aequo at bono) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 21 Agustus 2023:

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 102/Pid.B/2023/PN Kpn, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 3 Agustus 2023 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat hukumnya, yang mana atas Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen tersebut, maka Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan Banding pada tanggal 8 Agustus 2023, dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan permintaan Banding pada tanggal 9 Agustus 2023 sehingga permintaan banding tersebut dinilai telah dilakukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang yang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya, baik Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberitahu untuk mempelajari berkas perkara banding masing - masing pada tanggal 8 Agustus 2023 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Melakukan Perbuatan Seksual Secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual,dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan matabat seseorang ;

Menimbang bahwa , setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mencermati berkas perkara beserta turunan resmi

putusan Pengadilan Negeri Kepanjen tanggal 3 Agustus 2023 Nomor 102/Pid.B/2023/PN Kpn berita acara persidangan, maupun surat-surat lainnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama yang menyatakan bahwa

Halaman 14 Putusan Nomor /PID/2023/PT.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, sudah tepat dan benar oleh karenanya pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Kepanjen tanggal 3 Agustus 2023 Nomor 102/Pid.B/2023/PN Kpn maka karenanya putusan tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan masa penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara di tingkat banding, Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan ;

Mengingat, ketentuan Pasal 6 huruf a Undang-undang nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual.serta pasal-pasal dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI :

- Menerima permintaan Banding dari Penuntut Umum dan terdakwa ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kepanjen tanggal 3 Agustus 2023 Nomor 102/Pid.B/2023/PN.Kpn yang dimintakan banding tersebut:

Halaman 15 Putusan Nomor /PID/2023/PT.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat Peradilan ditingkat Banding sejumlah Rp. 5.000,00- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Rabu, tanggal 20 September 2023, oleh UNTUNG WIDARTO,S.H,M.H.. sebagai Hakim Ketua, SIMPLISIUS DONATUS, S.H.,M.H dan RENO LISTOWO,SH MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 September 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Dewi Fatonah S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya ;

HAKIM - HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

SIMPLISIUS

DONATUS, SH,

UNTUNG WIDARTO, S.H.,M.H,

RENO LISTOWO, SH MH

Panitera Pengganti,

DEWI FATONAH, S.H.

Halaman 16 Putusan Nomor /PID/2023/PT.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)